

**PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN LAUT DI
KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH

NAMA : RASIYATI

NIM : 1705905040076



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH - ACEH BARAT
TAHUN 2021**

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rasiyati

Nim : 1705905040076

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan tugas akhir saya susun merupakan karya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari karya ilmiah yang saya kutip tanpa saya sebutkan sumbernya yang yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan (plagiasi). Tugas akhir yang saya susun ini juga bukan merupakan reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang disajikan seolah-olah karya asli saya sendiri.

Apabila di dalam tugas akhir yang saya susun terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan (plagiasi), maka saya menyatakan kesedian atas sanksi yang diberiakn oleh Universitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demekian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 04 September 2021

Yang membuat pernyataan,

(**Rasiyati**)
NIM.1705905040076

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur penulis panjatkan kepada sang pencipta alam Allah SWT. Selawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa umat manusia dari kebodohan kepada ilmu pengetahuan.

Ucapan terimakasih kepada kedua orangtua yang selalu memberi do'a dan dukungannya dalam setiap waktu, kepada abang Dedi Ruddin, adek Darlin, adek Deni dan Doni yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan Terima kasih penulis juga kepada Rektor Universitas Teuku Umar Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, S.E.,MBA, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Bapak Basri, S.H.,M.H., Ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Nila Trisna, S.H.,M.H., Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Dosen pembimbing Ibu Nila Trisna, S.H.,M.H., dan seluruh Bapak/ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah bersedia membimbing penulis dan teman-teman ilmu hukum seperjuangan khususnya angkatan 2017 sehingga Skripsi yang berjudul “ **Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil** ” dapat penulis selesaikan seperti saat ini.

Ucapan terimakasih penulis kepada Bapak Kepala Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Aceh Singkil dan Panglima Laot Lhok Aceh Singkil yang telah bersedia untuk penulis wawancarai. Kepada Gheucik Desa Pulau Sarok dan Desa Gosong Telaga dan Masyarakat Nelayan yang telah bersedia menjadi responden penulis. Kepada Bapak/ibu Dosen yang telah bersedia memberikan ilmu dan masukan, serta rekan dan sahabat yang selalu mendukung penulis untuk lebih bersemangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis mengalami hambatan, namun berkat do'a, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak diatas sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis juga menyadari Skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun penulisannya. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca untuk menyempurnakan Skripsi ini. Harapan penulis semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang membutuhkan terkhusus bagi pembaca.

Meulaboh, 26 Mai 2021

Penulis,

(Rasiyati)
NIM. 1705905040076

ABSTRACT

The agreement for marine fishery product sharing, in Singkil District, Aceh Singkil Regency, especially Pulau Sarok Village and Gosong Telaga Village, was carried out between the tauke (owner fisherman) and the crew (fishermen cultivators). In practice, this profit-sharing agreement is carried out verbally and does not present witnesses to the detriment of the crew. To minimize the occurrence of an unbalanced profit-sharing system, it is necessary to make it in writing and present witnesses, so that it has stronger legal force.

The purpose of this paper is to find out the implementation of the profit-sharing agreement system and the factors faced by tauke and crew members in the marine fishery production-sharing agreement in Singkil District, Aceh Singkil Regency. This research is an empirical research with descriptive method.

The profit sharing agreement made by the parties in Singkil District, Aceh Singkil Regency in practice is not in accordance with the provisions of the legislation Number 16 of 1964 concerning Fishery Revenue Sharing, in terms of the form of the production sharing agreement made, the term of the agreement and the share of each party. The factors causing the discrepancy in terms of local customs, low public awareness, the principle of trust and economic factors.

Suggestions to the Government to revise the regulations on fishery product sharing agreements considering that the law is no longer in accordance with the needs and interests of the community and is expected to provide counseling on the importance of making written agreements. Suggestions to the community that the profit-sharing agreement be made in writing, to prove if there is a dispute in the future.

Keywords: Agreement, Profit Sharing, Marine Fisheries

PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN LAUT DI KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL

RASIYATI¹
Nila Trisna S.H.,M.H²

ABSTRAK

Perjanjian bagi hasil perikanan laut, di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil khususnya Desa Pulau Sarok dan Desa Gosong Telaga yang dilakukan antara tauke (nelayan pemilik) dan anak buah kapal (nelayan penggarap). Dalam prakteknya perjanjian bagi hasil ini dilakukan secara lisan dan tidak menghadirkan saksi sehingga merugikan ABK. Untuk meminimalisir terjadinya sistem bagi hasil yang tidak seimbang maka perlu dibuat secara tertulis dan menghadirkan saksi-saksi, sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.

Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem perjanjian bagi hasil serta faktor-faktor yang dihadapi oleh tauke dan ABK dalam perjanjian bagi hasil perikanan laut di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode deskriptif.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh para pihak di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil dalam prakteknya belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan, dalam hal bentuk perjanjian bagi hasil yang dibuat, jangka waktu perjanjian dan bagian masing-masing pihak. Faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian dalam hal kebiasaan adat setempat, rendahnya kesadaran masyarakat, azas kepercayaan dan faktor ekonomi.

Saran kepada Pemerintah untuk merevisi regulasi tentang perjanjian bagi hasil perikanan mengingat Undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta di harapkan untuk melakukan penyuluhan akan pentingnya membuat perjanjian secara tertulis. Saran kepada masyarakat agar perjanjian bagi hasil dibuat secara tertulis, untuk pembuktian jika terjadi sengketa dikemudian hari.

Kata Kunci : Perjanjian, Bagi Hasil, Perikanan Laut

¹ Mahasiswa
² Pembimbing

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Hipotesis atau Asumsi Penelitian.....	6
C. Identifikasi Masalah	7
D. Defenisi Operasional Variabel Penelitian	7
E. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Keaslian Penelitian.....	10
H. Kerangka Pemikiran/ Tinjauan Kepustakaan.....	12
I. Metode Penelitian.....	15
1. Lokasi Penelitian dan Populasi Penelitian	16
2. Cara Penentuan Sampel.....	17
3. Jenis dan Spesifikasi Penelitian	18
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	20
5. Analisa Data	22
J. Sistematika Penulisan	23
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN LAUT DI KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL	25
A. Perjanjian.....	25
B. Bagi Hasil.....	30
C. Perikanan.....	31
D. Laut	32
E. Teori Perjanjian.....	33
F. Teori Keadilan.....	38
G. Sejarah Hukum Perjanjian di Indonesia.....	41
BAB III PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN LAUT DI KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL	44
A. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan laut di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil	44
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bagi hasil perikanan laut di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.....	54

BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN.....	63
BIODATA.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Yang mana pesisirnya berhadapan langsung dengan Samudra Hindia dan sebagian wilayahnya berada di kawasan Taman Nasional Gunung Lauser, Kabupaten Aceh Singkil mempunyai dua wilayah yakni kepulauan dan daratan.¹

Kabupaten Aceh Singkil mempunyai 11 kecamatan dan dan 5 Kecamatan diantaranya berada di daerah pesisir termasuk Kecamatan Singkil, yang mayoritas bermata pencaharian utama masyarakatnya adalah sebagai nelayan, perikanan laut Aceh mempunyai potensi ikan yang cukup besar dan memiliki kandungan sumberdaya alam khususnya sumberdaya hayati ikan yang berlimpah dan beraneka ragam.²

Luas perairan Aceh Singkil mencapai 3.367.63 km² dengan panjang garis pantai mencapai 429.17 Km, potensi sumber daya ikan laut Singkil sangat potensial, sehingga diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dari sektor perikanan, namun apa yang terjadi sebaliknya, justru mayoritas masyarakat nelayan yang setiap hari bekerja dalam industri perikanan banyak yang hidup dalam kemiskinan. Akibat ini dipicu oleh relasi

¹ Wikipedia.org/*Kabupaten Aceh Singkil*.

² Nelci Sylvia, dkk, *Analisis Hasil Tangkapan Jaring Insang di Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kelautan dan Perikanan Unsiyah, Nomor 3. VOL 2. Agustus 2017, hlm 416.

kerja yang berbasis ikatan moral (*Patron-klien*) dengan peran *tauke*.³ *Tauke* merupakan kelompok kelas menengah, yang dikenal sebagai pengusaha dan orang kaya, sedangkan pekerjaan *tauke* hanya perlu menunggu kepulauan para nelayan beserta ikan mereka yang mereka dapatkan dari hasil melaut.

Masyarakat diberi hak dan kewenangan untuk menggunakan dan mengelola bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya merujuk pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Perjanjian bagi hasil Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964, bahwa perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap, dan masing-masing menerima bagian dari hasil usaha menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya. Perjanjian atau kontrak dalam istilah KUHPerdara, yang telah diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”⁴

Tujuan dari pembentukan Undang-undang adalah untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum kepada masyarakat nelayan, pemerintah telah mengupayakan dengan menyediakan sarana dan prasarana hukum serta meningkatkan pelayanannya. Salah satu upaya pemerintah untuk

³ Muhajir Al Fairusy, *Palawik Dalam Pasungan Kemiskinan*, Jurnal, Nomor 2. VOL 2. Oktober 2018, hlm 95.

⁴ Pasal 1313 *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*.

mewujudkan pembangunan di sektor perikanan ialah dengan disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan Laut, yang bertujuan adanya ketertiban dan keteraturan dalam pelaksanaan bagi hasil perikanan dan mendapatkan keadilan bagi masyarakat nelayan terhadap praktek yang merugikan dari golongan-golongan yang kedudukannya kuat.

Upaya dalam memperoleh keteraturan dan ketertiban, pemerintah telah mengatur tentang tata cara pelaksanaan perjanjian bagi hasil yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil, yang dimana didalamnya memuat mengenai tata cara pembuatan perjanjian, jangka waktu perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, bagian masing-masing pihak, serta cara penyelesaian jika terjadi sengketa antara tauke dengan anak buah kapal.

Hubungan kerjasama yang dilaksanakan para pihak, pada dasarnya mempunyai keinginan saling menguntungkan satu sama lain dan mengharapkan balasan yang sebanding dari kerjasama yang dilaksanakan.⁵ Dalam resiprositas, resiprositas adalah pertukaran timbal balik antara individu atau antar kelompok yang sebanding, disamping resiprositas ada norma dan aturan yang tidak boleh dilanggar karena, setiap kerjasama yang dibentuk pasti ada perjanjian atau dengan istilah kontrak yang diadakan tauke dan anak buah kapal. Istilah kontrak sebagai terjemahan dari istilah Inggris "*Contract*" adalah

⁵ Sjafrin Sairin, dkk, *Pengantar Antropologi Ekonomi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm, 55.

yang paling modren, paling luas dan paling lazim digunakan, termasuk dalam dunia bisnis.⁶

Perjanjian harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kata sepakat antara para pihak untuk mengikatkan dirinya, cakap dalam hukum artinya kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu artinya bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya, objek perjanjian bukan hanya suatu benda tetapi bisa berupa jasa dan yang terakhir kausa yang halal artinya atas apa yang diperjanjikan bukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan dan atau ketertiban umum.⁷

Dalam prakteknya bentuk perjanjian bagi hasil perikanan laut yang ada di desa Gosong Telaga dan desa Pulau Sarok yang berada di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, dilakukan secara tertulis dan secara tidak tertulis (lisan). Sebagaimana terdapat dalam pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, hal ini menjelaskan bahwa para pihak bebas menentukan bentuk perjanjian yang mereka buat. Perjanjian yang dibuat para pihak baik secara tidak tertulis atau lisan pada dasarnya tetap memberikan rasa keadilan bagi para pihak dan juga tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu kontrak. Namun untuk memudahkan para pihak dalam pembuktian,

⁶ Munir Faudy, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 9.

⁷ Komariah, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang, 2004, hlm 138.

apabila nanti terjadi perbedaan pendapat antara para pihak maka akan dapat kembali berpedoman pada perjanjian yang telah disepakati.

Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan laut ini terdapat konsekuensi yaitu kesepakatan untuk melakukan perjanjian bagi hasil perikanan laut yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang, tetapi dalam kenyataannya pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan laut kadang terjadi suatu perselisihan antara para pihak yaitu *tauke* dengan Anak Buah Kapal. Fenomena mengenai perjanjian yang tidak seimbang dapat diperhatikan dalam beberapa perjanjian dalam bentuk standar baku yang di dalamnya memuat klausul-klausul yang cenderung memberatkan sebelah pihak.

Berdasarkan pasal 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, yang menjelaskan bahwa “ Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut:

1. Perikanan laut
 - a. Jika dipergunakan perahu layar: minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih;
 - b. Jika dipergunakan kapal motor; minimum 40% (Empat puluh perseratus) dari hasil bersih.
2. Perikanan darat:
 - a. Mengenai hasil ikan pemeliharaan: minimum 40% (Empat puluh perseratus) dari hasil bersih;
 - b. Mengenai hasil ikan liar: minimum 60% (enam puluh perseratus) dari hasil kotor.⁸

Berdasarkan data awal dalam prakteknya di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, *tauke* dan anak buah kapal melakukan perjanjian bagi hasil secara lisan, mengenai perimbangan perjanjian bagi hasil para pihak, dalam prakteknya melakukan pembagian bagi hasil tidak sesuai dengan ketentuan

⁸Pasal 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 *tentang Bagi Hasil Perikanan*.

pasal 3 tersebut. Jika dengan ketentuan memakai kapal layar 50% (lima puluh perseratus) bagian untuk nelayan penggarap, sedangkan untuk nelayan pemilik (tauke) bagiannya 50% (lima puluh perseratus) dari hasil bersih yang mereka dapat selama melaut. Begitu pula dalam hal penggunaan kapal motor, yang seharusnya dibagi 40% (empat puluh perseratus), namun dalam prakteknya hanya 20% (dua puluh perseratus) yang diperoleh untuk nelayan penggarap sedangkan untuk nelayan pemilik (tauke) 20% (dua puluh perseratus) dari hasil bersih yang mereka dapat selama melaut.

Dalam perjanjian bagi hasil yang diterapkan, dalam hal pembagian bagi hasil dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak yaitu nelayan penggarap dimana hasil yang diperoleh tidak maksimal sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 yang berlaku sehingga berdampak bagi pendapatan ekonomi masyarakat yang rendah, dan tentunya juga mempengaruhi dan menghambat perubahan ekonomi masyarakat nelayan.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Perjanjian Bagi Hasil perikanan laut di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

B. Hipotesis (Asumsi Penelitian)

Hipotesis pada dasarnya merupakan asumsi sementara peneliti tentang hasil yang akan didapat.⁹ Asumsi sementara peneliti bahwa masyarakat nelayan di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, dalam perjanjian bagi hasil

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 109.

penangkapan ikan yang didapat selama melaut, menggunakan perjanjian secara lisan, yang mana dari hasil perjanjian tersebut terlihat bahwa terdapat wpihak yang dirugikan karena ketidak seimbangan dalam pembagian hasil yang dilakukan, adapun dalam pembagian hasilnya yang lebih menguntungkan sipemilik kapal (tauke).

C. Identifikasi Masalah

Dengan penjelasan diatas maka bisa ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan laut di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bagi hasil perikanan di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil?

D. Defenisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Perjanjian atau dalam bahasa inggris "*agreement*" dalam bahasa belanda "*Overeenkomst*" dalam bahasa belanda. Menurut Abdulkadir Muhammad dalam bukunya, yang menjelaskan perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya dalam suatu kontrak berdasarkan kata sepakat dan menimbulkan akibat hukum.¹⁰ Perjanjian adalah suatu peristiwa yang mana seseorang itu berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Dari peristiwa tersebut timbulah suatu hubungan perikatan antara dua orang atau lebih.¹¹

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal.4.

¹¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm 5.

- b. Bagi hasil dalam *terminologi* asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*, dalam kamus ekonomi *profit sharing* adalah pembagian laba.¹² Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.¹³
- c. Perikanan menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
- d. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia laut adalah suatu kumpulan air asin yang menutupi permukaan tanah yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau, mengandung garam dan asin dalam jumlah yang tidak terbatas.

E. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian yang dilakukan.¹⁴ Sesuai dengan judul yang ingin diteliti “Tinjauan Yuridis Perjanjian Bagi Hasil di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil”, Maka dari itu ruang lingkup penelitian ini terletak pada bidang Hukum Perdata, konsentrasi pada Perjanjian bagi hasil perikanan

¹² Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm 105.

¹³ Rofiq, Ahmad, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke pemaknaan*, Pustaka pelajar, yogyakarta, 2004, hlm 153.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode...., Op..Cit*, hlm 111.

laut. Adapun Tujuan Penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan laut di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan laut di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil

F. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tepatnya di Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil.

2. Kegunaan Secara Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi semua pihak yang termuat dalam penelitian ini:

- a. Sebagai masukan bagi masyarakat khususnya pemilik kapal (tauke) dan para nelayan (ABK), peneliti berharap hasil penelitian ini mampu menambah pengetahuan tentang praktek kerjasama dan sistem perjanjian bagi hasil yang berlaku dan memberlakukan konsep kerjasama dan menerapkan sistem perjanjian bagi hasil yang ideal.

Artinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dari hasil kerjasama yang dilakukan oleh pemilik kapal dan para nelayan, dan peneliti berharap dengan sistem perjanjian bagi hasil yang sedemikian dapat mengurangi angka kemiskinan para nelayan di Aceh Singkil.

- b. Untuk mahasiswa dan mahasiswa khususnya Prodi Ilmu Hukum diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi di dalam memahami tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil.
- c. Bagi penulis diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan pemikiran seperti gagasan atau pendapat yang diturunkan melalui laporan penelitian ini.

G. Keaslian Penelitian

Sebagai bahan pertimbangan di dalam penelitian ini peneliti akan mencantumkan skripsi terlebih dahulu sebagai berikut:

Penelitian oleh Adi Wahyudi Adil yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut Di Kabupaten Bulukumba”, dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah lebih cenderung meneliti sejauh mana eksistensi terkait bagi hasil serta metode yang digunakan masyarakat nelayan dalam menyelesaikan sengketa bagi hasil di Kabupaten Bulukumba. Peneliti selanjutnya oleh Dharma Agung dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual perikanan ikan segar studi di UD. Ciam Tiau Kiong (CTK)”, yang mana dalam penelitian ini penulis meneliti tentang pelaksanaan perjanjian jual beli ikan segar hasil laut,

hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan jual beli ikan segar serta penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli ikan segar hasil laut di UD. Ciam Tiau Kiong (CTK).

Peneliti selanjutnya oleh Ali Maisuri dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tambak Udang Windu Dengan Pendego di Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik”, dalam penelitian ini penulis lebih cenderung mengkaji pada bentuk perjanjian bagi hasil antara pemilik tambak dengan Pendego di Desa Ngampel serta bagaimana upaya penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan bagi hasil apakah masyarakat menggunakan hukum adat yang berlaku atau mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang bagi hasil perikanan.

Penelitian selanjutnya oleh Ahmad Wiranto dalam skripsinya yang berjudul “Kajian Yuridis Tentang Perjanjian Bagi Hasil Antara Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Khayangan Jember Di Kebun Sumber Wadung Dan Petani Pepaya Thailand”, dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang bentuk perjanjian bagi hasil serta hak dan kewajiban para pihak, yang mana bentuk perjanjian bagi hasil yang mereka gunakan adalah hukum adat setempat biasanya berdasarkan pada kesepakatan para pihak saja dan perjanjian tidak dilakukan dihadapan kepala desa dan tidak ada akta dari perbuatan hukum tersebut.

Adapun dari keempat penelitian tersebut terdapat perbedaan yang penulis lakukan yang mana penulis lebih menitik beratkan pada perjanjian bagi hasil

perikanan laut dan berlokasi di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, sedangkan persamaannya sama-sama meneliti tentang perjanjian bagi hasil adapun letak perbedaannya adalah pada objek kajian yang diteliti serta letak lokasi penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan pengetahuan peneliti, penelitian mengenai perjanjian bagi hasil perikanan laut yang berada di Kabupaten Aceh Singkil belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Jika ada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya maka penelitian yang mereka lakukan tidak serupa dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini

H. Kerangka Pemikiran

1. Teori Perjanjian

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa yang mana seseorang itu berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Dari peristiwa tersebut timbulah suatu hubungan perikatan antara dua orang atau lebih.¹⁵

Menurut Lawrence M, Friedman, hukum kontrak adalah suatu perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar.¹⁶ Munir

¹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum...*, *Op. Cit*, hlm 5.

¹⁶ Lawrence W, Friedman, *American Law an Introduction*, Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm 196.

Fuady, berpendapat bahwa hukum bisnis adalah suatu perangkat kaedah hukum (termasuk *enforcement*-nya), yang memuat pengaturan tentang tatacara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa.¹⁷

Perjanjian Dalam kamus umum bahasa Indonesia, yang menjelaskan bahwasanya asal kata “Perjanjian” ialah suatu janji yang berarti perkataan yang menyatakan kesedian untuk berbuat sesuatu, kemudian yang dimaksud dengan perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau tidak tertulis) oleh dua pihak atau lebih yang ingin membuat suatu perjanjian dan masing-masing pihak berjanji akan mentaati segala sesuatu yang termuat dalam suatu kontrak tersebut.¹⁸

Dalam kamus hukum pengertian perjanjian menggunakan dua istilah yaitu perjanjian dan persetujuan, dimana perjanjian dan persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih yang mengikatkan dirinya. Sementara Pasal 1313 Kitab Undang-undang hukum perdata menggunakan istilah persetujuan, pengertian persetujuan bisa diartikan suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih yang mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih untuk suatu persetujuan.¹⁹

Mengenai hukum perjanjian itu sendiri tercantum dalam buku III KUH perdata yang terdiri dari 18 Bab dan 631 Pasal, dimulai dari pasal

¹⁷ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*, Edisi revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 2.

¹⁸ Alya Qunita, *Kamus Bahasa Indonesia*, PT Indah jaya, hlm 295.

¹⁹ Marliang, *Hukum Perikatan Lahir dari Perjanjian*, Alauddin Press, Makasar, 2013, hlm 142.

1233 sampai dengan pasal 1864 KUH perdata. Adapun menjadi syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH perdata yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu:²⁰

- a. Kesepakatan para pihak untuk mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian
- c. Adanya suatu hal tertentu
- d. Adanya sebab yang halal.

2. Teori Keadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan adil ialah tidak sewenang-wenang, tidak memihak dan tidak memberatkan sebelah pihak. Keadilan mengandung suatu keputusan dan tindakan yang harus di dasarkan atas norma-norma objektif.

Keadilan adalah suatu konsep yang relatif, karena setiap orang tidak sama dalam mendefinisikan tentang keadilan, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Akan tetapi, hal yang harus ada pada diri seseorang jika ingin melakukan keadilan ialah harus relevan dengan ketertiban umum, dimana skala keadilan itu diakui. Mengenai skala keadilan sangat bervariasi, artinya dalam mendefinisikan keadilan tersebut mempunyai banyak macam-macamnya, antara satu tempat ke tempat yang lain tidak sama setiap skala keadilan sepenuhnya di tentukan oleh

²⁰ Wirojono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Jakarta, 1987, hlm 17.

masyarakat sesuai dengan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat tersebut.²¹

Keadilan digambarkan dalam pancasila sebagai dasar negara, dalam sila lima yaitu keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut harus didasarkan dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan, artinya harus melekat pada diri sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan manusia dengan tuhan.²² Nilai-nilai keadilan tersebut harus ditekankan dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar pergaulan, baik pada diri sendiri maupun antar negara sesama bangsa di dunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan dengan menanamkan prinsip-prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, prinsip keadilan dalam hidup bersama dan prinsip perdamaian abadi.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya dan melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi, kemudian mengusahakan untuk memecahkan

²¹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk.Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.85.

²² *Ibid*, hlm, 86.

permasalahan yang timbul dari gejala yang termasuk dalam permasalahan tersebut.²³

1. Lokasi Penelitian dan Populasi Penelitian

Objek penelitian merupakan tempat atau sarana untuk memperoleh data penelitian, penelitian ini berlokasi di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Lokasi ini dipilih berdasarkan pengamatan bahwa mayoritas Kecamatan Singkil berprofesi sebagai nelayan.

Populasi adalah semua individu untuk semua keterangan yang terungkap dilapangan hendak digeneralisasikan.²⁴Dengan kata lain, populasi atau *universe* adalah “keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga”. Sehubungan dengan populasi tersebut, maka penyusun melakukan wawancara dengan nara sumber sebagai sampel yakni pemilik nelayan.

Setelah peneliti merumuskan permasalahan, tujuan, dan rancangan penelitian sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian menentukan objek penelitian dari mana data akan dikumpulkan, idealnya data yang diperoleh dari semua objek dan kemudian dipermasalahkan yang sedemikian disebut dengan sampel.²⁵

Populasi penelitian dalam penelitian ini adalah:

- a. Panglima laot selaku pemimpin lembaga ada provinsi Aceh
- b. Dinas Kelautan Perikanan

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian ...*, *Op., Cit*, hlm 38.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1985.

²⁵ Bambang Sunggono, *Metode..*, *Op.cit*, hlm 188.

- c. Keuchik
- d. Pemilik Kapal/tauke
- e. Nelayan/anak buah kapal

2. Cara Penentuan sampel

Adapun yang bermaksud dengan *sampel* adalah sebagian dari individu, peristiwa atau daerah yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yakni memberikan kesempatan yang sama kepada setiap para pihak atau objek penelitian untuk dipilih sebagai sampel.²⁶ Adapun dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat yang bermata pencahariannya sebagai nelayan yaitu di Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Dalam teknik *Purposive Sampling* peneliti tidak perlu meneliti keseluruhan individu untuk disurvei, hal ini disebabkan dengan meneliti sebagian dari populasi sudah cukup untuk mewakili sampel. Tujuan terlaksananya penelitian adalah untuk menemukan *generalisasi* (penalaran) yang berlaku secara umum kebanyakannya dalam penyelidikan menggunakan sebagian dari populasi untuk dijadikan sampel.²⁷

Maka dengan ini keseluruhan populasi penelitian yang akan diambil beberapa orang yang akan menjadi sampel yang diperkirakan sudah cukup untuk mewakili seluruh populasi dalam penelitian ini, oleh karena itu yang menjadi sampel adalah :

²⁶ Marzuki, *Metodologi Riset*, BPFE UII, Yogyakarta, 2002, hlm.82.

²⁷ *Ibid*, hlm, 41

1) Responden adalah orang yang dikira dapat menjawab pertanyaan yang diajukan secara tersruktur dan sistematis berupa opini, pengalaman, saran dan gagasan.²⁸

- a) Keuchik : 2 (Desa Gosong Telaga dan Pulau Sarok)
- b) Pemilik Kapal/ tauke : 2
- c) Nelayan/ anak buah kapal : 8

2) Informan adalah orang yang dikira dapat memberikan penjelasan dan arahan mengenai apa yang sedang diteliti.²⁹

- a) Dinas Kelautan Perikanan : 1
- b) Panglima Laot lhok : 2 (Desa Gosong Telaga dan Pulau Sarok)

3. Jenis dan Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris yang dalam jenis penelitian secara deskriptif analitis. Untuk menggambarkan tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilakukan di kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, dilihat dari berbagai faktor dan fakta-fakta yang akurat berdasarkan data primer melalui wawancara, data skunder dari bahan-bahan pustaka serta memanfaatkan beberapa hasil penelitian berupa laporan penelitian, serta publikasi seperti dokumen dinas kelautan dan perikanan. Adapun data diperoleh dari sampel yang dipilih secara *purposive*.

²⁸ Adi Susilo jahja, *Subyek, Responden dan Partisipan, Publish pada Dosen. Perbanas.id*, tanggal 22 Januari 2017.

²⁹ *Ibid*

Metode pengumpulan data studi lapangan atau *field research* ialah berupa observasi dan wawancara yang menggunakan metode analisis jenis penelitian yang dilihat dari segi tujuannya.³⁰ Objeknya ialah nelayan di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil yang berkerja sama dengan pemilik kapal/perahu. Adapun pendekatannya yaitu pendekatan kualitatif, Menurut Nasution penelitian kualitatif atau *instrument* adalah sebuah penelitian yang memiliki sejumlah karakter yang memungkinkan seorang peneliti memperoleh informasi dari observasi dan partisipasi langsung yang dilaksanakan oleh peneliti.³¹ Dengan tujuan memperoleh pemahaman dan wawasan yang mendalam terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan kejadian yang ditentukan langsung oleh peneliti pada saat peneliti turun langsung kelapangan.

Landasan utama penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami kejadian tentang apa yang ada didalam suatu objek penelitian, seperti *persepsi*, *motivasi*, tindakan dan lain-lain,yaitu dengan cara mendeskripsikan bentuk kata-kata dan bahasa yang mudah dipahami pada suatu konteks khusus yang alamiah serta memanfaatkan berbagai metode ilmiah.³² Dan selanjutnya peneliti mengkaitkan data sebelumnya dengan pengaturan yang berlaku kemudian di tarik kesimpulan.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, 2007, hlm 9.

³¹ S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jemmers, 1982, Bandung , hlm 12-14.

³² Lexy, J, Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Rosda Karya, Bandung, 2006, hlm 6.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data tersebut diambil.³³ Sesuai dengan penelitian maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan atau observasi yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata artinya tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut.³⁴ Proses awal observasi ialah dengan mengidentifikasi tempat yang akan diteliti. Setelah mengidentifikasi dilakukan oleh peneliti, langkah selanjutnya ialah membuat spemetaan, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian yang dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi siapa yang akan diobservasi, kapan, berapa lama dan bagaimana.

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling *efektif* ialah dengan menyertakan format atau belangko pengamatan sebagai *Instrument*. Dan format yang disusun oleh peneliti berisi item-item tentang tragedi atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.³⁵

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang mengandung pertanyaan, dilakukan untuk maksud tertentu dan percakapan ini biasanya

³³ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*, PT Grasindo, Jakarta, 2010, hlm 109.

³⁴ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 175.

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm 229.

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang dilemparkan oleh pewawancara.³⁶

Dalam metode wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara dengan pemilik kapal dan nelayan yang mengelola kapal sehingga dapat menghasilkan data yang akurat dan jelas. Dengan demikian, peneliti akan menangkap dengan jelas apa yang menjadi permasalahan yang terjadi pada partisipan dan pengalamannya, pengalaman dan pendapat inilah yang akan menjadi bahan analisis bagi peneliti.³⁷ Tujuan dari wawancara ini ialah untuk mendapatkan data yang akurat dengan semua permasalahan secara lebih terbuka. Dengan pertanyaan yang disusun oleh peneliti sebelumnya, data yang diperoleh melalui hasil wawancara antara lain: identitas responden, perjanjian bagi hasil, pelaksanaan perjanjian bagi hasil, dan bagian masing-masing para nelayan.

Adapun isi dari wawancara yang peneliti laksanakan dengan para responden ialah:

- 1). Nelayan, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang berlaku sejauh ini dan bagaimana cara pembagian hasil yang dilakukan.
- 2). Pemilik kapal, untuk mengetahui bagaimana pemilik kapal menerapkan sistem perjanjian bagi hasil yang berlaku sejauh ini.

³⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian.., Op., Cit*, hlm 231.

³⁷ *Ibid*, Lexy J Moelong, hlm 233.

3). Kepala desa atau keucik, untuk mengetahui bagaimana pandangan kepala desa selaku pemimpin tokoh masyarakat terhadap penerapan perjanjian bagi hasil perikanan laut di Kecamatan Aceh Singkil.

c. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh data skunder. Dengan cara peneliti akan menelaah bahan-bahan hukum dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan juga literatur-literatur yang ada sangkut pautnya dengan objek penelitian. Sehingga peneliti dapat memperoleh teori-teori dan konsep-konsep yang akan diperlukan dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data menurut Patton yang kemukakan oleh Moleong didalam bukunya yang menjelaskan bahwa analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, Mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan dasar.³⁸ Menurut Bogdan dan Taylor seperti yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat mendefenisikan analisis data adalah sebuah proses yang dimana akan merinci usaha secara formal guna menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan juga sebagai usaha untuk memperoleh bantuan pada tema dan ide tersebut.³⁹

³⁸ *Ibid*, Lexy J Moelong, *Metodologi...*, hlm 91.

³⁹ Koentjaraningrat “*Metode-Metode Penelitian Masyarakat*”, PT.Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002, hlm 269.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis dan penelitian lapangan atau absorvasi, wawancara dan penelitian kepustakaan yang dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif diperoleh dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden, selanjutnya penulis menganalisa data penelitian dengan menggunakan metode deskriptif, pada umumnya penelitian dengan menggunakan metode deskriptif merupakan penelitian non hipotesis.

Deskriptif ialah suatu metode dengan menggambarkan keadaan atau status fenomena yang ditemukan dalam praktek dengan memaparkan hasil penelitian lapangan serta observasi dan disertai dasar hukum yang berlaku dan mengkaitkannya dengan data kepustakaan, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dan saran dari seluruh hasil penelitian yang dilakukan.

J. Sistematika Penulisan

Untuk memahami dan memudahkan penyelesaian dalam menyusun skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab yang masing-masing menyampaikan titik berat yang berbeda, namun dalam satu-kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab I penulis menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, Hipotesis (Asumsi Penelitian), Identifikasi Masalah, Defenisi Operasional Variabel Penelitian, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Keaslian Penelitian.

Bab II penulis menjelaskan kerangka pemikiran yang membahas tentang tinjauan umum, Kerangka Teoritik dan Defenisi Perjanjian, Asas-asas dalam Perjanjian, Bentuk-bentuk Perjanjian, Syarat-syarat Sah Perjanjian, dan kerangka teoritik yang dipergunakan atau alur kerangka teoritik.

Bab III penulis menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Perjanjian bagi hasil perikanan laut di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, serta kendala yang dihadapi dalam pemberlakuan peraturan perundang-undangan Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

Bab IV penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN LAUT

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mematuhi substansi dalam persetujuan tersebut.⁴⁰ Kamus Hukum menjelaskan bahwa “perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih baik tertulis maupun tidak tertulis masing-masing pihak sepakat akan mentaati substansi persetujuan yang telah dibuat bersama.” Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih.⁴¹

Perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, yang mana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya

⁴⁰ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtasar Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, hlm 458.

⁴¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 363.

yang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati masing-masing pihak.⁴²

Menurut Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.⁴³ Menurut Salim HS, Perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.⁴⁴

2. Asas-asas dalam Perjanjian

Asas-asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar yang ada di dalam dan belakang tiap-tiap sistem hukum, yang telah mendapat bentuk sebagai perundang-undangan atau putusan pengadilan, dan ketentuan-ketentuan dan keputusan itu dapat dipandang sebagai penjabarannya. Asas hukum merupakan titik tolak pembangunan sistem hukum dan menciptakan kepastian hukum yang diberlakukan dalam masyarakat, asas hukum juga berfungsi menciptakan harmonisasi, keseimbangan dan

⁴² Sudikono, *Ilmu Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm 185.

⁴³ Purwahid Patrik, *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang*, FH Undip, Semarang, 1988, hlm 1-3.

⁴⁴ Salim MS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 27.

mencegah adanya tumpang tindih diantara semua norma hukum yang ada.⁴⁵

Smits berpendapat asas-asas hukum mempunyai tiga fungsi, *Pertama*, asas-asas hukum yang memberikan keterjalinan dari aturan-aturan hukum yang tersebar. *Kedua*, asas-asas hukum bisa difungsikan untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul. Dari kedua Fungsi tersebut diturunkan fungsi *ketiga*, bahwasanya asas-asas dalam hal-hal sedemikian dapat dipergunakan menulis ulang bahan-bahan ajaran hukum yang ada sedemikian, sehingga dapat dimunculkan solusi untuk memecahkan permasalahan yang baru tersebut. Asas-asas hukum juga menjustifikasikan prinsip-prinsip “etikal”, yang merupakan substansi dari aturan-aturan hukum.⁴⁶

Asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang yang terdapat di dalam dan juga di belakang setiap sistem hukum yang muncul dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim merupakan hukum positif, asas-asas hukum bukanlah peraturan konkrit. Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas yang menjadi dasar penting dalam pelaksanaan perjanjian.⁴⁷

⁴⁵ Putra Jaya, *Politik Hukum*, Undip Pres, Semarang, 2007, hlm 23.

⁴⁶ Budiono Herlin, *Kumpulan Hukum Perdata di Bidang Kenotariataan*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 82.

⁴⁷ Sudikono, *Ilmu...Op,Cit*, hlm 185.

3. Bentuk-bentuk Perjanjian

Bentuk kontrak/perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis, sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).

Bentuk-bentuk perjanjian tertulis dibagi menjadi tiga, sebagaimana dikemukakan berikut ini.⁴⁸

- a. Perjanjian di bawah tangan, perjanjian di bawah tangan adalah bentuk perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja, bentuk perjanjian sedemikian hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga.
- b. Perjanjian dengan saksi notaris, yang dimaksud dengan perjanjian dengan saksi notaris adalah perjanjian yang mana notaris akan melegalisir tandatangan para pihak, fungsi kesaksian notaris adalah sebagai dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi kesaksian tersebut tidak akan mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian yang dibuat para pihak.
- c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel, yang dimaksud akta notariel adalah akta

⁴⁸ Salim, Hukum Perjanjian, *Teori dan Praktik Penusunan Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 42-43.

yang dibuat dihadapan dan di muka pejabat yang berwenang, pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

Fungsi akta notariel (autentik) dibagi menjadi tiga, yaitu:⁴⁹

- a. Sebagai bukti bagi para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu.
- b. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang sudah tertulis di dalam perjanjian tersebut merupakan tujuan dan keninginan para pihak.
- c. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya yang artinya para pihak yang menentukan isi dari perjanjian yang sesuai dengan kehendak para pihak.

4. Syarat-syarat Sah Perjanjian

Dalam membuat suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, maka harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tersebut diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, yang menyatakan:

- a. Sepakat para pihak mengikatkan diri dengan satu orang atau lebih (*toesteming/izin*).

⁴⁹ *Ibid*

- b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Suatu hal tertentu (*onderwerp der overreenskoms*).
- d. Suatu sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak*).

Syarat yang pertama dan yang kedua merupakan syarat subyektif, yang berhubungan dengan subyek dalam perjanjian. Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif yang berhubungan dengan obyek perjanjian yang disepakati para pihak dan akan dilaksanakan sebagai prestasi atau utang dari para pihak. Obyek tersebut menjadi prestasi yang mengakibatkan perjanjian harus dipenuhi atau utang yang harus dibayar.⁵⁰

B. Tinjauan Umum tentang Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah sistem yang meliputi tata cara pembagian bagi hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana.⁵¹ Muhammad berpendapat bahwa secara prinsip bagi hasil dapat diartikan sebagai prinsip muamalat, seperti dalam hal:⁵²

- a. Menetapkan imbalan yang akan diberikan, artinya masyarakat dalam hal menggunakan atau memanfaatkan dana masyarakat yang dipercayakan.

⁵⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, Raja Grafindo perkasa, Jakarta, 2005, hlm 53.

⁵¹ Muhammad dan Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Trust Media, Yogyakarta, 2009, hlm 10.

⁵² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, 2001, hlm 95.

- b. Memetapkan imbalan yang akan diterima, artinya penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik dalam bentuk investasi maupun modal kerja.

C. Tinjauan Umum tentang Perikanan

1. Pengertian Perikanan

Perikanan adalah suatu kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan yang dikelola dan dimanfaatkan oleh manusia guna untuk menambah perekonomian masyarakat dipesisir, perikanan adalah usaha ekonomi masyarakat untuk melakukan eksploitasi sumber daya ikan dengan cara memanfaatkan dan mengelola ikan. Perikanan adalah suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen, yaitu biota perairan, habitat biota dan manusia sebagai pengguna sumber daya, pada umumnya perikanan merupakan salah satu usaha untuk kepentingan penyediaan pangan bagi manusia, rekreasi (pemancingan ikan), dan juga untuk tujuan membuat perhiasan atau mengambil minyak ikan.⁵³

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, perikanan adalah kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran. Usaha Perikanan merupakan suatu usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan

⁵³ Braja Fram, *Pengertian perikanan Beserta Jenis-Jenis dan Manfaat Perikanan*, artikel Pengertian Perikanan Beserta Jenis-Jenis Usaha Budidaya Perikanan, Publis pada Selasa 30 Juni 2020.

(usaha penetasan, pembibitan, pembesaran) ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendiginkan, pengeringan, atau menawetkan ikan dengan tujuan yaitu untuk menambah ekonomi bagi pelaku usaha (komersial/bisnis).⁵⁴

D. Tinjauan Umum tentang Laut

1. Pengertian Laut

Laut merupakan kumpulan air asin dengan jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi benua atau pulau-pulau dan daratan.⁵⁵ Yang dimaksud dengan laut yang luas ialah samudera merupakan air asin yang sambung menyambung meliputi permukaan bumi, semudera tersebut dibatasi oleh benua atau pulau-pulau yang besar.

Air laut adalah campuran dari 96,5% air murni dan 3,5% material lainnya seperti garam yang memiliki kadar garam rata-rata 3,5%, dalam 1 liter (1000 ml) air laut terdapat 35 gram garam dan gas-gas terlarut, bahan-bahan organik dan partikel-partikel tak terlarut, sifat utama air laut ditentukan oleh 95% air murni.⁵⁶

⁵⁴ *Undang-undang Nomor Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004*, sebagaimana telah diubah dengan *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan*.

⁵⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm 824.

⁵⁶ Rahmat O, *Apakah Air?*, PT Sarana Ilmu Pustaka, Bandung, 2009, hlm 35.

E. Teori Perjanjian

Menurut Syahmin AK, bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan oleh pihak-pihak yang ingin melaksanakan perjanjian.⁵⁷

Dari beberapa pengertian perjanjian diatas dapat disimpulkan menjadi beberapa unsur, antara lain:

1. Adanya para pihak sekurang-sekurannya dua orang

Subjek perjanjian yang dapat berupa badan hukum dan manusia yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Dalam setiap suatu perjanjian akan ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor).⁵⁸

2. Adanya kata sepakat atau persetujuan

Kata sepakat yang dimaksudkan adalah kodsensus antara para pihak terhadap syarat-syarat dan obyek yang diperjanjikan atau disepakati.

3. Adanya tujuan yang ingin dicapai.

Tujuan yang dimaksudkan adalah kepentingan para pihak yang akan diwujudkan melalui perjanjian.⁵⁹

⁵⁷ Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 140.

⁵⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 92.

⁵⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Jakarta, 1979, hlm 84.

4. Adanya prestasi atau kewajiban yang akan dilaksanakan.

Prestasi adalah sebagai kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang disepakati. Dengan perjanjian seseorang sudah mengikatkan dirinya terhadap orang lain, setiap perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih yang berhak atas prestasi tersebut.⁶⁰

5. Adanya bentuk tertentu

Bentuk tertentu adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas bentuknya agar dapat menjadi alat pembuktian yang sah bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Undang-undang menentukan bentuk perjanjian adalah bentuk tertulis sehingga apabila bentuk itu tidak ditaati maka perjanjian itu tidak sah, karena dalam suatu bentuk perjanjian yang tertulis bukan hanya semata-mata mudah dalam pembuktian saja tapi juga perlu syarat sahnya suatu perjanjian.⁶¹

6. Adanya syarat-syarat tertentu

Syarat-syarat tertentu adalah substansi perjanjian, yang dibuat para pihak sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian.⁶²

Makna dan konsep keadilan sebagai tujuan dari pembuatan perjanjian tidak terlepas dari asas-asas dari pembuatan suatu perjanjian. Asas hukum

⁶⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum ...*, *Op,cit*, hlm 2.

⁶¹ Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan* , Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hlm 66.

⁶² Wirjono Prodjodikoro, *Op, Cit*, hlm 84.

merupakan landasan yang luas bagi lahirnya suatu perjanjian hukum, peraturan-peraturan hukum inilah yang akan dikembalikan kepada asas-asas tersebut, asas berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan sepenuhnya.⁶³

Asas-asas hukum tidak saja berfungsi sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga asas juga mempermudah dalam menerapkan suatu aturan.⁶⁴ Asas hukum adalah suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai *basic truth* atau kebenaran asasi. Dengan demikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakat, melalui asas-asas hukum itulah yang akan menjadi pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum.⁶⁵

Menurut Salim H,S didalam hukum perjanjian dikenal lima asas-asas penting yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak (*Freedom Of Contract*)

Asas kebebasan berkontrak adalah kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih

⁶³ Johannes Ibrahim dan Lindawaty sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cetakan 2, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm 50.

⁶⁴ Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah (Buld Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah: Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian, dan Hukum Publik*, Keni Media, 2013, Bandung, hlm 97.

⁶⁵ Satjipto Rahardjo, *Peranan dan Kedudukan Asas-Asas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional*, dalam *Seminar dan lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta, 2000.

kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian serta kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁶⁶ Kebebasan ini merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari hak asasi manusia.⁶⁷

2. Asas *Konsensualisme* (persesuaian kehendak)

Asas konsensualisme merupakan asas kesepakatan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian, meskipun demikian perlu di perhatikan bahwa terhadap asas konsensualisme terdapat pengecualian, yaitu dalam perjanjian riil dan perjanjian formal yang mensyaratkan adanya penyerahan atau memenuhi bentuk tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang.⁶⁸ Persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum.⁶⁹

3. Asas kepastian hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian, yang mana pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “

⁶⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institute Bankir Indonesia, Jakarta, 1993), hlm 147.

⁶⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum..., Op.Cit*, hlm 86.

⁶⁸ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariata*, Aditya Bakti, Bandung, Citra, 2010, hlm 29.

⁶⁹ *Ibid*, hlm 66.

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁷⁰ Asas *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum dapat mengikat para pihak yang membuatnya.⁷¹

4. Asas iktikad baik (*geode trouw*)

Asas iktikad baik ialah suatu perjanjian yang dibuat hendaknya tidak dimaksudkan untuk merugikan kepentingan debitor maupun kreditor, maupun pihak lain atau pihak ketiga lainnya diluar perjanjian.⁷² Di dalam hukum perjanjian, asas iktikad baik mempunyai dua defenisi, yaitu:

- a. Iktikad baik dalam pengertian subjektif adalah kejujuran seseorang yang terletak pada saat diadakan perbuatan hukum.
- b. Iktikad baik dalam pengertian objektif adalah pada saat pelaksanaan suatu perjanjian harus didasari pada norma kepatuhan.⁷³

⁷⁰ Salim (2), *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 9.

⁷¹ Herlien Budiono, *Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*, (Sebagai Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak, Nieuwenhu adalah menyebutkan: asas otonomi, asas kepercayaan dan asas kausa (*Drie beginselen van het contracten recht.*) Holland: Diss Leiden, 2001), hlm 66.

⁷² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum.., Op,Cit*, hlm 80.

⁷³A. Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm 19.

5. Asas kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian adalah seperti yang dijelaskan dalam pasal 1340 KUHperdata: “ Suatu perjanjian hanya berlaku antara para pihak-pihak yang membuatnya”. Perjanjian yang dibuat hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya dan tidak mengikat orang lain.⁷⁴ Suatu perjanjian tidak bisa membuat rugi kepada pihak ketiga, pihak ketiga juga tidak dapat membawa manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317 KUHperdata.⁷⁵

F. Teori Keadilan

Keadilan menurut Aristoteles adalah keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum polis, yang dimaksud dengan hukum polis adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis adalah keadilan. Dengan kata lain, keadilan adalah keutamaan umum, mengenai keadilan menurut Aristoteles disamping keutamaan umum, keadilan juga merupakan keutamaan moral khusus yang berkaitan dengan sikap manusia dalam suatu bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang dan keseimbangan antara dua pihak ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional.

⁷⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum..., Op.Cit.*, hlm 15.

⁷⁵ Mariam Darus Badruzaman, dkk, (1), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hlm 87.

Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan numerik dan kesamaan proporsional, kesamaan numerik adalah setiap manusia disamakan dalam satu unit, contohnya semua orang sama dihadapan hukum tidak ada yang menjadi pembeda, kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.⁷⁶

Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:

- 1) Kesamaan Geometris adalah keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik, misalnya seorang bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan camat, maka bupati harus mendapatkan dua kali banyak dari camat, artinya keadilan yang lebih banyak didapatkan oleh bupati ketimbang camat karena bupati mempunyai jabatan yang tinggi daripada camat.
- 2) Keadilan dalam jual beli, menurutnya harga barang tergantung kedudukan orang yang penjual/pembeli.
- 3) Kesamaan Aritmatis adalah keadilan dalam bidang privat dan juga publik, misalnya kalau ada seseorang yang mencuri maka ia harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa harus memperdulikan kedudukan atau jabatannya.

⁷⁶Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap* (Dari Klasik ke Postmodernisme), CTK. Kelima, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2015, hlm, 241.

- 4) Penafsiran Hukum, artinya keadilan dalam bidang penafsiran hukum, karena Undang-undang itu bersifat umum tidak meliputi semua persoalan secara konkret, maka hakim dalam profesinya harus menafsirkan Undang-undang tersebut seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa tersebut.

Menurut Thomas Hobbes, keadilan adalah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah di dasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.⁷⁷ Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat dipenuhi apabila kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih yang berjanji. Yang dimaksud perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua belah pihak yang sedang membuat kontrak bisnis, sewa-menyewa dan lain-lainnya, perjanjian disini juga mencakup perjanjian penjatuhan putusan antara hakim dan terdakwa. Peraturan yang dibuat tidak hanya untuk mementingkan sebelah pihak saja akan tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik itulah tujuan di berlakukannya sebuah peraturan perundang-undangan.⁷⁸

Menurut Roscoe Pound, keadilan adalah dalam hasil-hasil konkrit yang bisa disalurkan kepada masyarakat, menurut pendapatnya bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-

⁷⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, CTK, Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

⁷⁸ *Ibid*

kecilnya. Roscoe Pound juga berpendapat bahwasanya ia melihat *social engineering* semakin efektif, artinya semakin meluasnya pengakuan dan perumusan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial, sesuatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber daya.⁷⁹

Menurut Hans Kelsen, Keadilan adalah kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi dan keadilan toleransi karena keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungan usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur.⁸⁰

G. Sejarah Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian adalah bagian hukum perdata (privat), hukum perjanjian merupakan suatu hukum yang lebih menitik beratkan pada kewajiban sendiri (*self imposed obligation*). Hukum perdata disebut sebagai bagian dari hukum perdata karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, kewajiban-kewajiban itu murni menjadi urusannya para pihak yang berkontrak.⁸¹ Pada abad ke-19 prinsip-prinsip diatas mengalami perkembangan dan

⁷⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, CTK, Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 174.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Atiyah. *The Law Of Contract*, Clarendon Press, London, 1898, hlm 1.

berbagai pergeseran. Pergeseran itu terjadi disebabkan oleh, pertama tumbuhnya bentuk-bentuk kontrak yang baru, kedua berkurangnya makna kebebasan memilih bagi para pihak sebagai akibat meluasnya campur tangan pemerintah dalam kehidupan masyarakat, ketiga masuknya konsumen sebagai pihak dalam berkontrak.⁸²

Sejarah hukum perjanjian di Indonesia, sistem hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh Belanda yang telah menanamkan pilar-pilar ketentuan yang mengikat antara masyarakat dengan penguasa maupun masyarakat dengan masyarakat itu sendiri. Yang dimaksud sistem hukum adalah sistem hukum Eropa biasa disebut sebagai sistem hukum Romawi Jerman, sumber sistem hukum Eropa dan Romawi Jerman ialah Romawi kuno yang dikembangkan di benua Eropa (Eropa Kontinental) oleh negara-negara seperti Prancis, Spanyol, Portugis dan lain-lain.⁸³

Sistem hukum Romawi Jerman dikembangkan oleh Napoleon Bonaparte yang menyusun *Code Civil* atau Code Napoleon yang berasal dari hukum Romawi. Sistem hukum Romawi Jerman pertama kali berkembang dalam hukum perdata atau *private law* atau *civil law* yaitu hukum yang mengatur hubungan sesama anggota masyarakat, sistem hukum Romawi Jerman lebih dikenal dengan nama sistem hukum *civil law*, selain sistem hukum *civil law* juga ada dikenal dengan adanya sistem hukum common law, sistem hukum *common law* bersumber dari hukum

⁸² *Ibid*, hlm 13.

⁸³ Mellyana, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Hukum Perjanjian*, publis pada <http://llymelly.blogspot.com/2013/04/hukum-perjanjian.html?m=1>, tanggal 25 April 2013.

inggris yang berkembang dari ketentuan atau hukum yang diputuskan oleh hakim (*Judge*).⁸⁴

Pada umumnya di setiap negara yang menggunakan sistem hukum *common law* terdapat ketidakpastian hukum dan untuk menghindari hal tersebut, maka sejak abad ke-19 dipegang asas hukum yaitu *the rule of precedent* yaitu keputusan-keputusan hakim yang sudah ada harus dijadikan pegangan atau keputusan hakim itu harus mengikuti keputusan hakim sebelumnya.⁸⁵

⁸⁴ Rene David and Jhon. *Major Legal Systems in the World Today*, E.C. Brierley, London, 1978, hlm 21.

⁸⁵ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm 16.

BAB III

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN LAUT DI KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL

A. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan laut di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

1. Bentuk-bentuk Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut

Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada kata sepakat atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu dari peristiwa ini, muncul suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya, bentuk dari perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang dibuat secara lisan maupun bentuk tulisan. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan, perjanjian adalah sumber lahirnya suatu perikatan.

Perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan para pihak di Kecamatan Singkil khususnya di desa Gosong Telaga dan Desa Pulau Sarok ialah perjanjian secara lisan artinya tidak tertulis dan tidak dilakukan

dihadapan kepala desa dan tidak dihadiri oleh saksi-saksi.⁸⁶ Ditinjau dari segi yuridis, maka peraturan yang dipergunakan masyarakat nelayan di Desa Pulau Sarok dan Desa Gosong Telaga adalah peraturan adat setempat dan sama sekali tidak mempergunakan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964. Tetapi dalam prakteknya ada beberapa persamaan antara ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Nomor 16 Tahun 1964 dengan peraturan yang dimasyarakat setempat, seperti secara bersama-sama menanggung biaya perbekalan selama berada dilaut serta semua iuran yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah setempat.⁸⁷

Pemerintah Aceh Singkil, Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, Kepala desa Pulau Sarok dan desa Gosong Telaga, dan Panglima Laot Lhok desa Pulau Sarok dan desa Gosong Telaga, pada dasarnya tidak memperlakukan dengan bentuk perjanjian bagi hasil yang dibuat oleh para nelayan setempat, hanya saja pemerintah setempat menyarankan agar perjanjian bagi hasil perikanan yang dibuat para pihak dilakukan

⁸⁶Wawancara dengan Bapak Mhod Dhin, Kepala Desa Gosong Telaga Wawancara tanggal 27 Mei 2021.

⁸⁷Wawancara dengan Bapak Ahmad Bako, Nelayan Pemilik Kapal Desa Gosong Telaga, Wawancara tanggal 20 Mei 2021.

secara tertulis dan dihadapan pemerintah. Karena dengan dilakukannya bentuk perjanjian secara tertulis maka para pihak akan terjamin haknya, terjamin kepastian hukum serta terjamin asas demokrasi ekonomi yang ada di Indonesia, yaitu antara pengusaha dan bawahanya adalah teman di dalam berproduksi dan seimbang di dalam menikmati hasil, hal ini dimaksudkan supaya menghindari pemerasan dan tegaknya keadilan.⁸⁸

Adapun yang menjadi alasan masyarakat nelayan Kecamatan Singkil terkhusus masyarakat nelayan Desa Pulau Sarok Dan Desa Gosong telaga, menggunakan bentuk perjanjian dengan cara lisan dan tanpa dihadapan 2 (dua) saksi dan tidak dibuat di hadapan pemerintah seperti kepala desa, karena mereka menganggap perjanjian yang di buat secara tulisan di hadapan pemerintah setempat terlalu bertele- tele dan memakai waktu yang sangat lama sehingga para nelayan lebih memilih untuk menggunakan perjanjian secara lisan yang mereka anggap lebih praktis dan juga cepat, serta adanya saling kepercayaan yang kuat sehingga dalam pembuatan perjanjian para nelayan memilih bentuk perjanjian secara lisan.⁸⁹

Perjanjian bagi hasil perikanan laut di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil menggunakan bentuk perjanjian bagi hasil secara lisan tanpa dua orang saksi dan tidak di hadapan pemerintah

⁸⁸Wawancara dengan Ibu Rizka Devial Sukma Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan di Kecamatan Singkil, Wawancara tanggal 25 Mei 2021.

⁸⁹Wawancara dengan Bapak Sabry Party, Kepala Desa Pulau Sarok, Wawancara tanggal 27 Mei 2021.

seperti kepala desa. Dengan bentuk perjanjian bagi hasil sedemikian tidak sejalan dengan Peraturan perundang-undangan Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan yang termuat pada pasal 3 angka 2, yang menyatakan bahwa “ Bagi hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima menurut ketentuan dalam ayat 1 (satu) pasal ini diatur mereka sendiri, dengan diawasi oleh pemerintah daerah tingkat II (dua) yang bersangkutan untuk menghindarkan terjadinya pemerasan.

2. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh, mengenai data jangka waktu perjanjian bagi hasil perikanan laut tidak ditentukan para pihak jangka waktunya. Setiap waktu ABK dapat diberhentikan atau berhenti sendiri.

Karena Perjanjian bagi hasil yang dilakukan para pihak tidak ditetapkan jangka waktu berakhirnya, maka untuk mengikat para ABK biasanya tauke memberikan pinjaman kepada para ABK jenis pinjaman berupa uang tunai tujuannya supaya para ABK tidak seenaknya pindah ke pemilik kapal yang lain. Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa para ABK tidak bisa sama sekali pindah kepada pemilik kapal yang lain, ABK bisa saja pindah ke pemilik kapal yang lain asalkan utangnya dibayar dengan lunas.⁹⁰ Pada kebiasaannya ABK yang mengambil

⁹⁰Wawancara dengan Bapak Rasuli, Nelayan Pemilik Kapal desa Pulau Sarok, Wawancara tanggal 20 Mei 2021.

pinjaman kepada tauke tersebut adalah ABK yang pada umumnya golongan ekonomi yang masih sangat rendah, jenis pinjaman uang yang diberikan oleh tauke tidak berbunga.⁹¹

Jangka waktu perjanjian bagi hasil perikanan laut yang diberlakukan oleh masyarakat nelayan desa Pulau sarok dan desa Gosong Telaga tidak ditentukan, karena jangka waktu perjanjiannya tidak ditentukan maka setiap waktu ABK dapat diberhentikan atau berhenti sendiri asalkan ABK dengan tekong tidak sangkut paut dengan masalah utang piutang. Dengan tidak ditentukan jangka waktu perjanjian bagi hasil perikanan merupakan kebiasaan nelayan setempat yang memberikan kebebasan kepada para pihak, misalnya nelayan pemilik bebas memberhentikan ABKnya kalau tidak dikehendaki lagi, demikian pula ABK dapat berhenti kapan saja dia kehendaki. Ketentuan pemberlakuan jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan Nomor 16 Tahun 1964 bahwasanya secara tegas ditentukan jangka waktu perjanjian bagi hasil.

Hal ini bisa dilihat didalam pasal 7 ayat (1) sebagai berikut :

“ Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu paling sedikit 2 (dua) musim, yaitu satu tahun berturut-turut bagi perikanan laut dan paling sedikit 6 (enam) musim, yaitu 3 (tiga) tahun berturut-turut bagi perikanan darat, dengan ketentuan bahwa jika setelah jangka waktu itu berakhir, diadakan pembaharuan maka nelayan penggarap tambak lamalah yang diutamakan”.⁹²

⁹¹Wawancara dengan Bapak Ahmad Bako, Nelayan Pemilik Kapal desa Gosong Telaga, Wawancara tanggal 21 Mei 2021.

⁹² Republik Indonesia, Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan

3. Bagian Masing-Masing Pihak

Bagian masing-masing pihak di desa Pulau Sarok dan desa Gosong Telaga, untuk menentukan bagiannya tidak terlepas dari jenis alat tangkap ikan yang dipergunakan di dalam memproduksi ikan yang mana di desa Pulau Sarok dan desa Gosong Telaga menggunakan jenis alat tangkap seperti pukot, jaring angkat, jaring insang dan pancing, mengingat mayoritas alat tangkap nelayan Aceh Singkil masih menggunakan jenis alat tangkap tradisional dengan kondisi itu menyebabkan potensi perairan di Kecamatan Aceh Singkil belum tergarap dengan maksimal.⁹³

Potensi perikanan tangkap Aceh Singkil mencapai 29.154 ton, sementara yang mampu diproduksi atau berhasil ditangkap nelayan hanya 11.315,89 ton yang berhasil ditangkap 50 persen dari potensi perikanan tangkap, penyebab terjadinya produksi yang belum maksimal karena alat tangkap nelayan umumnya masih tradisional. Armada perikanan tangkap yang ada di kecamatan sebanyak 2.343 unit, di desa Pulau Sarok dan desa Gosong Telaga kebanyakannya memakai jenis armada atau kapal seperti armada kurang 5 GT, armada 10 GT, perahu motor dan perahu tanpa motor.⁹⁴

⁹³Wawancara dengan Bapak Syamsuri, Panglima Laot Lhok di desa Pulau Sarok Wawancara tanggal 28 Mei 2021.

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Muhid, Panglima Laot Lhok di desa Gosong Telaga, Wawancara tanggal 20 Mei 2021.

Dalam penggunaan alat tangkap jenis pukat, jaring angkat dan jaring insang, waktu melaksanakan operasinya di laut diperlukan tenaga manusia antara 3 atau 5 orang. Dari hasil tangkapan yang diperoleh itulah yang dibagi sesuai imbangannya yang telah ditetapkan para ABK dan Tekong. Namun sebelum hasil tangkapan selama melaut itu dibagi, segala pembiayaan dikeluarkan seluruhnya, sehingga saat pembagiaan yang dibagi adalah hasil bersih.⁹⁵

Berdasarkan data yang penulis peroleh dilapangan bagian yang harus diterima masing-masing pihak adalah sebagai berikut :

- a. 2/3 bagian untuk nelayan pemilik kapal/*tauke*
- b. 1/3 bagian untuk dibagi para ABK, termasuk didalamnya Tekong/ Nahkoda. Khusus untuk Tekong mendapat 2 bagian, misalnya dalam satu kapal terdiri dari 7 (lima) orang, 6 (enam) orang ABK dan 1 (satu) Tekong, maka untuk menentukan berapa jumlah bagian masing-masing ABK dan Tekong adalah hasil tangkapan dibagi 8 (delapan), 6 (enam) orang ABK mendapat bagian masing-masing 1 (satu) bagian, dan 1 (satu) orang tekong mendapat 2 (dua) bagian. Sebagai tekong kapal, bisa saja pemilik kapal yang menjadi nahkoda atau orang lain yang dipercayakan oleh pemilik kapal untuk membawa kapal miliknya.⁹⁶

⁹⁵Wawancara dengan Bapak Raja, Nelayan di desa Pulau Sarok, Wawancara tanggal 28 Mei 2021.

⁹⁶Wawancara dengan Bapak Sabar, Nelayan di desa Gosong Telaga, Wawancara tanggal 28 Mei 2021.

Dengan melihat jumlah bagian masing-masing yang diterima para pihak, maka nelayan ABK mendapat bagian yang sedikit, sebab hanya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari hasil bersih yang merupakan hak bersama antara ABK dan Nahkoda dari hasil bersih yang didapat selama melaut, kalau dibandingkan dengan bagian nelayan pemilik mendapat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari hasil bersih yang terdiri dari bagian kapal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dan bagian alat $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Pada dasarnya, hubungan kerja sama perikanan di desa Pulau Sarok dan Gosong Telaga Kecamatan Singkil telah terjerumus pada hubungan kerja yang asimetris, asimetris merupakan komposisi benda atau gambar yang terletak pada perbedaan ukuran, namun disatukan memiliki sisi yang tidak seimbang serta terdapat kekurangan dan kelebihan sehingga tidak proporsional, artinya ada ketidak sesuain yang terdapat dalam perjanjian yang dibuat antara tauke dan ABK dalam hal bagi hasil perikanan.

Dengan sistem bagi hasil yang ditetapkan oleh masyarakat setempat jauh berbeda dengan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 1964, khususnya di dalam pasal 3 adalah sebagai berikut :

“ Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut:

c. Perikanan laut

Jika dipergunakan perahu layar: minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih;

d. Jika dipergunakan kapal motor; minimum 40% (Empat puluh perseratus) dari hasil bersih.

Pembagian hasil diantara para nelayan ABK dari bagian mereka terima menurut ketentuan yang ada di dalam ayat (1) pasal ini diatur oleh mereka sendiri, pembagian hasil yang dilakukan harus diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II bersangkutan tujuannya agar menghindari terjadinya pemerasan, dengan ketentuan, bahwa imbalan pembagian bagi hasil bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu).⁹⁷

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, di Kecamatan Singkil khususnya di desa Gosong Telaga dan Desa Pulau Sarok dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil menggunakan perjanjian bagi hasil secara lisan dan tidak diawasi oleh Pemerintah tingkat II, serta jangka waktu perjanjian yang dibuat para pihak tidak ditetapkan jangka waktu berakhirnya, maka untuk mengikat para ABK tauke akan memberi pinjaman kepada ABK tujuannya supaya para ABK tidak seenaknya pindah ke pemilik kapal lain, masyarakat nelayan desa Gosong Telaga dan Desa Pulau Sarok menggunakan peraturan adat setempat dan tidak mempergunakan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964.

Mengenai bagian masing-masing pihak Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 lebih berpihak pada ABK dari pada pemilik, bagian ABK lebih menguntungkan dari bagian nelayan pemilik. Dari penjelasan diatas terdapat perbedaan yang sangat jelas antara bagi hasil yang di

⁹⁷ Pasal 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 *tentang Bagi Hasil Perikanan*.

berlakukan oleh nelayan di desa Pulau Sarok dan desa Gosong Telaga Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan laut di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

Dalam melaksanakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan tersebut, masyarakat nelayan di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil khususnya Desa Pulau Sarok Dan Desa Gosong Telaga tidak terlepas dari berbagai macam kendala yang dihadapi.

Adapun menjadi kendala masyarakat nelayan di Kecamatan Singkil di desa Pulau Sarok dan desa Gosong, diantaranya yaitu:

1. Kebiasaan Adat Setempat

Kebiasaan adat setempat adalah suatu tradisi yang berlaku, lama kelamaan timbul pikiran pada manusia bahwa memang harus demikian, ini adalah kebiasaan yang dialami oleh tiap-tiap orang dalam hubungan manusia satu sama lain, maka timbulah susila dari kebiasaan dan dari susila timbul hukum. Sama halnya dengan masyarakat nelayan, bahwa menurut mereka menggunakan bentuk perjanjian secara lisan itu sudah menjadi kebiasaan dari nenek moyang mereka, begitu pula halnya dengan masyarakat nelayan di desa Pulau Sarok yang juga menggunakan bentuk

perjanjian secara lisan tanpa disertai saksi dan tidak diawasi oleh pemerintah setempat seperti Kepala Desa.⁹⁸

Masyarakat nelayan desa Pulau Sarok beranggapan bahwa menggunakan bentuk perjanjian tidak tertulis, hukum adat tetap berlaku dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan sukarela karena sudah menjadi kebiasaan yang harus dipatuhi. Sehingga hukum adat merupakan sesuatu peraturan atau hukum yang mengikat, sumber hukum adat adalah peraturan-peraturan tidak tertulis yang harus tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat serta dipertahankan.

2. Rendahnya kesadaran masyarakat

Masyarakat nelayan desa Gosong Telaga menggunakan bentuk perjanjian bagi hasil secara lisan dan tanpa dihadirkan saksi serta tidak diawasi oleh pemerintah setempat seperti Kepala Desa, beranggapan bahwa dengan demikian akan mudah dan cepat prosesnya dan tidak bertele-tele dan juga tidak memakan waktu yang lama.⁹⁹

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan nelayan desa Pulau Sarok, bahwasanya masyarakat nelayan beranggapan dengan menggunakan metode perjanjian secara lisan dan tidak diawasi oleh pemerintah setempat akan mempermudah mereka dalam membuat perjanjian. Masyarakat nelayan di desa Pulau sarok dan desa Gosong

⁹⁸Wawancara dengan Bapak Sabar, Nelayan di desa Pulau Sarok, Wawancara tanggal 28 Mei 2021.

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Raja, Nelayan di desa Gosong Telaga, Wawancara tanggal 28 Mei 2021.

Telaga masih kurangnya kesadaran akan pentingnya membuat perjanjian secara tertulis dan diawasi oleh pemerintah setempat seperti Kepala Desa.

3. Azas Kepercayaan

Adanya saling percaya yang kuat antara para masyarakat nelayan desa Pulau Sarok dan desa Gosong Telaga sehingga mendorong masyarakat nelayan lebih memilih bentuk perjanjian secara lisan saja dan tanpa saksi serta tidak diawasi oleh pemerintah setempat seperti Kepala Desa.¹⁰⁰

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, masyarakat nelayan Kecamatan Singkil terkhusus Desa Pulau Sarok Dan Desa Gosong Telaga menggunakan bentuk perjanjian dengan cara lisan dan tanpa dihadapan 2 (dua) saksi dan tidak dibuat di hadapan pemerintah seperti Kepala Desa, karena mereka menganggap perjanjian yang di buat secara tulisan di hadapan pemerintah setempat terlalu bertele- tele dan memakai waktu yang sangat lama.

4. Faktor Ekonomi

Masyarakat nelayan desa Pulau Sarok dan desa Gosong Telaga mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang rendah, sehingga masyarakat nelayan lebih memilih pekerjaan sebagai nelayan.¹⁰¹

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Muhid, Panglima Laot Lhok di desa Pulau Sarok, Wawancara tanggal 28 Mei 2021.

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak, Rahmadi Masyarakat Nelayan desa Gosong Telaga, wawancara tanggal 28 Mei 2021.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti paparkan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan laut di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil khususnya desa Pulau Sarok dan desa Gosong Telaga, mulai dari bentuk perjanjian dan imbangan bagi hasil perikanan dalam pembagian bagi hasil selama melaut serta jangka waktu perjanjian yang dibuat, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 16 tahun 1964 karena masyarakat nelayan mempergunakan kebiasaan adat sehingga Undang-undang tersebut tidak diberlakukan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat nelayan dalam pemberlakuan peraturan perundang-undangan adalah masih melekatnya pada masyarakat nelayan adat kebiasaan setempat, yaitu dalam pembagian bagi hasil dilakukan secara lisan tanpa saksi dan juga tidak diawasi oleh pemerintah setempat seperti Kepala Desa, rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuat perjanjian secara tulisan, azas kepercayaan adanya rasa saling percaya antara tauke dan ABK, dan faktor ekonomi yang rendah sehingga masyarakat nelayan lebih memilih pekerjaan sebagai nelayan.

B. Saran

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu “ **Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut Di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil** ” maka peneliti memberi saran kepada :

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Mengingat Undang-undang Nomor 16 tahun 1964 tidak sesuai dengan pelaksanaannya disarankan baiknya undang-undang tersebut perlu di evaluasi kembali, karena Undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat maka perlu direvisi kembali dan diganti dengan Undang-undang yang baru. Dan diharapkan kepada Pemerintah setiap Undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat luas.

2. Masyarakat Nelayan

Sebaiknya perjanjian bagi hasil perikanan laut yang dibuat antara nelayan penggarap dan nelayan pemilik kapal, sebaiknya dibuat secara tertulis dan disaksikan oleh beberapa saksi agar memudahkan dalam pembuktian jika terjadi sengketa diantara para pihak baik sengketa tersebut diselesaikan secara musyawarah maupun melalui Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Alya Qunita, *Kamus Bahasa Indonesia*, PT Indahjaya, Jakarta, 2003.
- Atiyah. *The Law Of Contract*, Clarendon Press, London, 1898.
- Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah (Buld Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah: Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian, dan Hukum Publik*, Keni Media, Bandung, 2013.
- A. Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo persada, Jakarta, 2007.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Budiono Herlin, *Kumpulan Hukum Perdata di Bidang Kenotariataan*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikthasar Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.
- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Herlien Budiono, *Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*, (Holland: Diss Leiden,“ Sebagai Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak, Nieuwenhu adalah menyebutkan: asas otonomi, asas kepercayaan dan asas kausa (*Drie beginselen van het contracten recht.*) Holland: Diss Leiden, 2001.
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2015.
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung, 2007.

- J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*, PT Grasindo, Jakarta, 2010.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2005.
- Koentjaraningrat “*Metode-Metode Penelitian Masyarakat*”, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Penerbit UMM Press, Malang, 2002.
- Lexy, J, Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Rosda Karya, Bandung, 2006.
- Lawrence W, Friedman, *American Law an Introduction*, Tatanusa, Jakarta, 2001.
- Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, BPFU UII, Yogyakarta, 2002.
- Muhammad dan Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, Trust Media, Yogyakarta, 2009.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, 2001.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, UII Press, Yogyakarta, 2005,
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Munir Faudy, *Pengantar Hukum Bisni*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Marliang, *Hukum Perikatan Lahir dari Perjanjian*, Alauddin Press, Makasar, 2013.
- Rahmat O, *Apakah Air?*, PT Sarana Ilmu Pustaka, Bandung, 2009.

- Rene David and Jhon. *Major Legal Systems in the World Today*, E.C. Brierley, London, 1978.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2008.
- Rofiq, Ahamad, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke pemaknaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Salim MS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Salim, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penusunan Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Sjafri Sairin, dkk, *Pengantar Antropologi Ekonomi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sudikono, *Ilmu Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institute Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Satjipto Rahardjo, *Peranan dan Kedudukan Asas-Asas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional*, dalam *Seminar dan lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Bandung, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1985.

- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Bandung, 2003.
- Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Prodjodikoro Wirojono, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Jakarta, 1987.
- Purwahid Patrik, *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang*, FH Undip, Semarang, 1988.
- Putra Jaya, *Politik Hukum*, Undip Pres, Semarang, 2007.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Jakarta, 1979.

B. Karya Tulis

- Adil, Adi Wahyudi, 2019, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut Di Kabupaten Bulukumba*. Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar.
- Ali Maisuri, 2015, *Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tambak Udang Windu Dengan Pendego di Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik*.
- Ahmad Wiranto, 2017, *Kajian Yuridis Tentang Perjanjian Bagi Hasil Antara Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Khayangan Jember Di Kebun Sumber Wadung Dan Petani Pepaya Thailand*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Jember.
- Dharma Agung, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Ikan Segar*, di UD. Ciam Tiau Kiong (CTK). Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

C. Jurnal

Baidrus Arlian, Edy Miswar, Musri Musman, *Komparasi Finansial Hasil Tangkapan Pertahun di pantai Barat Selatan dan Pantai Timur Utara Provinsi Aceh*, Jurnal ilmiah Kelautan dan Perikanan NO.1 VOL 2. 25 Februari 2017.

Muhajir Al Fairusy, *Palawik Dalam Pasungan Kemiskinan*, Jurnal, Nomor 2.VOL 2. Oktober 2018.

Nelci Sylvia, Chaliluddin Marwan, Ratna Mutia Aprilla, *Analisis Hasil Tangkapan Jaring Insang di Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kelautan dan Perikanan Unsiyah, Nomor 3. VOL 2. Agustus 2017.

D. Artikel

Mellyana, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Hukum Perjanjian*, publis pada <http://llymelly.blogspot.com/2013/04/hukum-perjanjian.html?m=1>, tanggal 25 April 2013.

Braja Fram, *Pengertian perikanan Beserta Jenis-Jenis dan Manfaat Perikanan*, artikel Pengertian Perikanan Beserta Jenis-Jenis Usaha Budidaya Perikanan, Publis pada Selasa 30 Juni 2020.

Adi Susilo jahja, *Subyek, Responden dan Partisipan*, Publish pada Dosen. *Perbanas.id*, tanggal 22 Januari 2017

E. Bahan Internet

[Wikipedia.org/Kabupaten Aceh Singkil](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Singkil).

F. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU ABULADOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman: <http://unp.uta.ac.id>, e-mail: fsip@unp.uta.ac.id

Nomor ST/UN/59.5/KM/2021

22 April 2021

Lampiran -

Tel Permohonan izin Wawancara Penelitian dan
Pengambilan Data untuk Skripsi

Yth,
Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Aceh Singkil
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penelitian skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak agar memberikan izin bagi mahasiswa/i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak pimpin.
Adapun mahasiswa/i yang melakukan penelitian adalah:

Nama	Basyan
NIM	1703008040076
Jurusan	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	"Tinjauan Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Perikanan laut Di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil"
Pembimbing	Nida Triana, M.H

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Nida Triana, M.H
NID 01-0110.7101

Tembusan:
- Mahasiswa
- Arcip

B. Transkrip Wawancara

Tanggal : 25 Mei 2021
Waktu : 1 : 46
Lokasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Singkil
Narasumber : Rizka Devial Sukma, S.Pi
Jabatan : Kasi Kenalayan Dinas Perikanan Aceh Singkil

Informan : I

I : Informan

P : Pewawancara

P : Assalamualaikum Buk, Perkenalkan saya Rasiyati mahasiswi dari Universitas Teuku Umar tujuan saya kemari akan melakukan wawancara mengenai Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh singkil Buk, kapan bisa saya temui Ibu untuk melakukan wawancara tersebut Buk?

I : Wa'alaikum salam, hari ini bisa langsung saja wawancaranya Rasiyati.

P : Baik Buk

I : Silahkan duduk.

P : Terimakasih Buk.

I : Untuk Penelitian Skripsi ya ?

P : Iya Buk

I : Jadi apa yang ingin rasiyati tanyakan ?

P : Saya ingin meminta pendapat ibu mengenai penjelasan dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Perjanjian bagi hasil Pasal 1 huruf a, bahwa perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap, dan masing-masing menerima bagian dari hasil usaha menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya.

I : Dari penjelasan pasal 1 huruf a tentang Perjanjian bagi hasil ini dapat saya pahami bahwa, Undang-undang ini memberikan kesempatan kepada para nelayan pemilik dan nelayan penggarap dalam membagi hasil perikanannya itu dengan imbalan yang telah disetujui sebelumnya, artinya undang-undang memberikan peluang kepada masyarakat nelayan untuk membagi hasil perikanan tersebut boleh dengan bentuk perjanjian bagi hasil secara lisan dan boleh juga secara tulisan.

P : Saran Ibu bagaimana baiknya bentuk perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di desa Gosong Telaga dan di desa Pulau Sarok apakah harus tertulis atau lisan bu?

I : Saran saya kalo ditanya baiknya ya, menurut saran saya alangkah baiknya bentuk perjanjian bagi hasil yang ada di desa Gosong Telaga dan desa Pulau Sarok dilakukan secara tulisan dan dihadirkan saksi-saksi, karena untuk menghindari terjadinya pemerasan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nantinya serta jika ada

dikemudian hari permasalahan para pihak bisa perpedoman pada perjanjian tertulis yang dibuat.

P : Mengenai kendala yang dihadapi bu, melihat masyarakat nelayan sekarang lebih memilih perjanjian secara lisan, menurut ibu apa yang menjadi kendala kenapa masyarakat lebih memilih secara perjanjian secara lisan bu?

I : Untuk kendala ini ibu tidak terlalu mengetahui lebih lanjutnya ya, tapi menurut ibu karena kebiasaan masyarakat nelayan kita disini saja dan mereka tidak mau buang-buang waktu untuk mengurus perjanjian secara tulisan.

P : Mungkin segini saja dulu bu, jika ada yang ingin saya pertanyakan lagi nanti saya akan temui Ibu kembali, Terimakasih banyak Ibu.

I : Iya sama-sama.

Tanggal : 28 Mei 2021

Waktu : 09 : 40

Lokasi : Rumah Panglima Laot Lhok desa Pulau Sarok

Narasumber : Bapak Muhid

Jabatan : Panglima Laot Lhok desa Pulau Sarok

Informan : 2

I : Informan

P : Pewawancara

- P : Assalamualaikum Pak, saya Rasiyati mahasiswi dari Universitas Teuku Umar akan melakukan wawancara untuk penelitian skripsi dengan bapak, untuk wawancaranya kapan bisa saya temui bapak?
- I : Kalau sekarang saya lagi ada urusan penting Nak, gimana kalau besok saja, besok langsung saja datang ke rumah ya?
- P : Baik Pak.
- P : Selamat Siang Pak
- I : Siang
- I : Mau wawancara masalah apa ini Nak ?
- P : Mengenai Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil?
- I : Jadi apa yang mau di tanyakan ?
- P : Bagaimana bentuk Perjanjian Bagi Hasil yang ada di desa pulau sarok pak apakah dibuat secara tertulis atau hanya sekedar lisan?
- I : Masyarakat nelayan desa Pulau Sarok menggunakan bentuk perjanjian bagi hasil secara lisan.
- P : Apa yang menjadi kendala kira-kira pak kenapa masyarakat nelayan desa Pulau sarok lebih memilih bentuk perjanjian secara lisan?
- I : Kalau masalah kendala terutama karena masyarakat kita tidak mau bertele-tele Nak, dalam hal mengurus perjanjian secara tulisan dan kendala yang lainnya bisa kita katakan karena sudah turun temurun artinya sudah menjadi kebiasaan masyarakat kita melakukan perjanjian bagi hasil secara lisan.

P : Menurut saran bapak apakah sebaiknya bentuk perjanjian bagi hasil yang ada di desa pulau sarok dilakukan secara lisan atau tulisan pak?

I : Sebenarnya saya sebagai panglima laot lhok di desa Pulau sarok ini sama sekali tidak memperlmasalahkan dengan bentuk perjanjian bagi hasil yang dibuat para nelayan, akan tetapi saran saya alangkah baiknya bentuk perjanjian yang dibuat harus dibuat secara tulisan yang mana jika dibuat secara tulisan akan memudahkan para nelayan jika suatu saat nanti ada sengketa tentang bagi hasil atau lain sebagainya maka para pihak bisa berpedoman kembali pada perjanjian tertulis yang dibuat.

P : Sepertinya hanya ini yang saya pertanyakan Pak.

I : Itu saja Nak ?

P : Iya Pak, Jika nanti saya membutuhkan informasi lagi, saya akan hubungi bapak kembali.

I : Iya Nak

P : Terimakasih Pak

I : Sama-sama

Tanggal : 28 Mei 2021

Waktu : 17 : 03

Lokasi : Rumah Panglima Laot Lhok Desa Gosong Telaga

Narasumber : Bapak Syamsuri

Jabatan : Panglima laot Lhok Desa Gosong Telaga

Informan : 3

I : Informan

P : Pewawancara

P : Assalamualaikum Pak.

I : Wa'alaikum salam, ada yang bisa bapak bantu?

P : Rasiyati mau mewawancarai bapak terkait Perjanjian bagi hasil perikanan laut di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

I : Masalah itu ya, silahkan duduk dulu.

P : Terimakasih Pak.

I : Jadi rasiyati mau nanya apa ini ?

P : Kalau di desa Gosong Telaga masyarakat nelayannya menggunakan bentuk perjanjian bagi hasil secara lisan atau tulisan pak?

I : Masyarakat nelayan di desa Gosong Telaga ini yang bapak ketahui masyarakatnya menggunakan bentuk perjanjian secara lisan.

P : Menurut bapak apa yang menjadi kendala kenapa masyarakat desa Gosong Telaga lebih memilih menggunakan bentuk perjanjian secara lisan?

I : Dari apa yang kita lihat kenapa masyarakat nelayan desa Gosong Telaga lebih memilih bentuk perjanjian secara lisan, karena masyarakat disini masih kental dengan adat kebiasaan nak yang mana masih mengikuti kebiasaan dari dulu, menurut bapak itu yang

mempengaruhi kenapa masyarakat lebih memilih bentuk perjanjian secara lisan.

P : Menurut pandangan bapak bentuk perjanjian bagi hasil yang ada di desa Gosong telaga dibuat secara tertulis atau lisan saja pak ?

I : Begini nak sebenarnya bapak tidak masalah bagi bapak kalau masyarakat disini lebih cenderung memilih bentuk perjanjian secara lisan, tapi bapak menyarankan kalau bisa bentuk perjanjian yang dibuat para nelayan dibuat secara tulisan supaya mudah dalam pembuktian nantinya jika terjadi permasalahan dikemudian hari.

P : Kayaknya ini aja yang saya tanyain pak. Nanti kalau ada yang perlu saya Tanya lagi dan saya datang lagi pak. Terimakasih Pak.

I : Iya sama-sama

Tanggal : 27 Mei 2021

Waktu : 09 : 00

Lokasi : Rumah Bapak Mhod Dhin

Narasumber : Bapak Mhod Dhin dan Bapak Sabry Party

Jabatan : Kepala Desa Gosong Telaga dan Palau Sarok

Responden : 1 dan 2

R : Responden

P : Pewawancara

P : Assalamualaikum pak, disini rasiyati mau mewawancarai bapak Mhod Dhin dan Sabry Party.

R1&2 : Waalaikum salam.

R1 : Kalau boleh tau rasiyati mau wawancara mengenai apa ya?

P : Gini pak rasiyati mau mewawancarai terkait perjanjian bagi hasil perikanan laut didesa Gosong Telaga dan desa Pulau Sarok

R2 : Waduh kalau masalah itu bapak kurang tau juga dik nanti takutnya jawabannya salah.

P : Rasiyati wawancara sepengetahuan bapak saja.

R1 : Kalau begitu boleh, jadi apa yang mau dipertanyakan ?

P : Apakah bapak ada dilibatkan menjadi saksi dalam hal perjanjian bagi hasil yang ada didesa ini pak?

R1&2: Semenjak kami jadi kepala desa di dua desa ini belum ada masyarakat yang meminta kami dalam hal menjadi saksi untuk pembagian bagi hasil,

P : Menurut sepengetahuan bapak, masyarakat di dua desa ini menggunakan bentuk perjanjian bagi hasil secara lisan atau tulisan pak?

R1 : Yang saya kami lihat ya, masyarakat disini menggunakan bentuk perjanjian secara lisan.

R2 : Menurut pengetahuan saya masyarakat nelayan di desa menggunakan bentuk perjanjian secara lisan.

P : Apa yang menjadi kendala pak kenapa masyarakat disini menggunakan bentuk perjanjian bagi hasil secara lisan saja?

R1& R2: Karena bapak pekerjaan sampingannya nelayan ya, jadi menurut bapak kenapa nelayan lebih memilih bentuk perjanjian secara lisan karena tidak bertele-tele mengurusnya.

P : Baik pak mungkin hanya ini yang rasiyati pertanyakan, atas waktunya terimakasih banyak pak.

R1&2 : Iya, Sama-sama.

Tanggal : 20 Mei 2021

Waktu : 09 : 10

Lokasi : Rumah Ahmad Bako dan Bapak Rasuli

Narasumber : Bapak Ahmad Bako dan Bapak Rasuli

Jabatan : Masyarakat Nelayan Pemilik/tauke

Responden : 3 dan 4

R : Responden

P : Pewawancara

P : Assalamualaikum Pak.

R3&4: Waalaikum salam

P : Perkenalkan pak saya rasiyati akan melakukan wawancara dengan bapak terkait perjanjian bagi hasil perikanan laut di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

R3 : oo itu bapak kurang mengerti dik nanti jawabannya salah-salah.

R4 : Iya dik, bapak juga kurang tau mengenai hal demikian.

R : Cuman dari apa yang bapak tau saja pak.

R3 : Baik, bapak jawab yang bapak tau saja ya.

R4 : Jadi apa yang mau ditanyakan ini dik ?

P : Begini pak, bentuk perjanjian bagi hasil di desa Gosong Telaga dan desa Pulau Sarok dilakukan bentuk perjanjian bagi hasil secara lisan atau tulisan pak?

R3 : Kalau di kapal saya kami memakai bentuk perjanjian bagi hasil secara lisan.

R4 : Iya, di kapal saya juga menggunakan bentuk perjanjian bagi hasil secara lisan seperti juga ini dek.

P : Jika perjanjian bagi hasil dilakukan secara lisan, bagaimana imbangan masing-masing pihak yang bapak buat dengan ABK?

R3 : Perjanjian imbangan bagi hasil yang saya buat dengan ABK saya adalah 1/3 Untuk tauke dan 1/3nya lagi Untuk tekong dan ABK.

R4 : Di kapal saya perjanjian imbangan bagi hasilnya sama juga, artinya 1/3 Untuk tauke dan 1/3nya lagi Untuk tekong dan ABK.

P : Apa yang menjadi kendala kenapa bentuk perjanjian bagi hasil yang ada di dua desa ini dilakukan dengan cara bentuk lisan.

R3&r4: Karena kami masih memakai kebiasaan kami dek, yang mana dari nenek monyang kami dulu menggunakan bentuk perjanjian secara lisan tidak ada yang tulisan.

P : Mungkin segitu dulu pertanyaan rasiyati, terimakasih pak.

R3&4: Iya sama-sama.

Tanggal : 28 Mei 2021
Waktu : 15 : 00 WIB
Lokasi : Rumah Bapak Sabar dan Bapak Raja
Narasumber : Bapak Sabar dan Bapak Raja
Jabatan : Masyarakat Nelayan/ ABK
Responden : 5 dan 6

R : Responden

P : Pewawancara

P : Assalamualaikum pak disini rasiyati mau mewawancarai bapak.

R5&6: Waalaikum salam

R5 : Mau mewawancarai apa rasiyati ?

P : Terkait Perjanjian bagi hasil perikanan laut di Kecamatan Singkil
Kabupaten Aceh Singkil

R6 : Baik, bapak jawab setau bapak ya

R5 : Jadi apa yang mau ditanyakan rasiyati?

P : Gini pak, bapak sebagai nelayan ABK melakukan bentuk perjanjian
imbangan bagi hasil dilakukan secara lisan atau tulisan dengan
taukenya?

R6&R5: Kalau ditempat bapak kerja memakai bentuk perjanjian imbalan
bagi hasil secara lisan

P : Mengenai imbalan yang di bagi berapa pak?

R5&R6: Kalau mengenai imbangannya 1/3 untuk taukenya dan 1/3 untuk
tekong dan ABKnya dik.

P : Menurut bapak kenapa masyarakat nelyan lebih memilih bentuk perjanjian bagi hasil secara lisan pak?

R6&R6: Karena itu tadi mudah dalam pelaksanaannya dik tidak bertele-tele, dan juga sudah menjadi masrakat disini melakukan perjanjian bagi hasil secara lisan.

P : Iya pak,mungkin hanya ini yang rasiyati tanyakan pak, terimakasih atas jawabannya pak.

R5&R6: Iya sama-sama.

B. Dokumentasi

1. Wawancara Bersama Ibu Rizka Selaku Kasi Perizinan Kenelayanan Dinas Perikanan Aceh Singkil



2. Wawancara Bersama Bapak Muhid dan Syamsuri selaku Panglima Laot Lhok Desa Pulau Sarok dan Desa Gosong Telaga



3. Wawancara Bersama Bapak Mhod Dhin dan Sabry Party selaku Kepala Desa Pulau Sarok dan Desa Gosong Telaga



4. Wawancara Bersama Bapak Ahmad Bako dan Rasuli selaku Nelayan Pemilik/ tauke



5. Wawancara Bersama Nelayan di Desa Gosong Telaga dan Desa Pulau Sarok

a. Bapak Sabar



b. Bapak Raja



c. Bapak Rahmadi



d. Bapak Riski



BIODATA PENULIS

Nama	: Rasiyati
Nim	: 1705905040076
Tempat/Tanggal Lahir	: Teluk Rumbia, 01 September 1997
Agama	: Islam
Alamat Tempat Tinggal	:Teluk Rumbia, Kec Singkil Kab. Aceh Singkil
Nama Orang Tua	
Ayah	: Dagar
Ibu	: Lasi
Pekerjaan Orang Tua	
Ayah	: Nelayan
Ibu	: IRT
Alamat Orang Tua	: Teluk Rumbia Kec. Singkil Kab. Aceh Singkil
Pendidikan yang telah ditempuh	
SD	: SD Negeri Teluk Rumbia
MTSs	: MTSs Darul Hasanah
MAs	: MAs Darul Hasanah
Pengalaman Berorganisasi	:1. Anggota UKM HMI UTU 2.Anggota UKM LDK Al-Hijrah UTU

